



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK PANGAN YANG BERASAL DARI HEWAN YANG  
TIDAK DISERTAI SERTIFIKAT VETERINER DAN  
SERTIFIKAT HALAL**

*Legal Protection For Consumers On Food Products Derived From Animal  
Not Accompanied By Veterinary Certificate And Halal Certificate*

Oleh :

**TRI SUDIBYO**

**NIM. 140710101235**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK PANGAN YANG BERASAL DARI HEWAN YANG  
TIDAK DISERTAI SERTIFIKAT VETERINER DAN  
SERTIFIKAT HALAL**

*Legal Protection For Consumers On Food Products Derived From Animal  
Not Accompanied By Veterinary Certificate And Halal Certificate*

Oleh :

**TRI SUDIBYO**

**NIM. 140710101235**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Tak ada lagi rasa benci pada siapapun, agama apapun, ras apapun, dan bangsa apapun. Dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik”.

**(Soe Hok Gie)<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> <http://www.pendakigunung.top/2017/02/76-kata-kata-soe-hok-gie.html>. Diakses pada 30 Januari 2018

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan, Ayahanda Samidi dan Ibunda Sulikah yang selalu membrikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK PANGAN YANG BERASAL DARI HEWAN YANG  
TIDAK DISERTAI SERTIFIKAT VETERINER DAN  
SERTIFIKAT HALAL**

*Legal Protection For Consumers On Food Products Derived From Animal  
Not Accompanied By Veterinary Certificate And Halal Certificate*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Oleh :

**TRI SUDIBYO**

**NIM. 140710101235**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 27 MARET 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.  
NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PRODUK PANGAN YANG BERASAL DARI HEWAN YANG  
TIDAK DISERTAI SERTIFIKAT VETERINER DAN  
SERTIFIKAT HALAL

Oleh :

TRI SUDIBYO


NIM. 140710101235

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.  
NIP. 197905142003121002

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 (duapuluh tujuh)


Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua



I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

Sekretaris



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001


Anggota Penguji



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

.....

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.  
NIP. 197905142003121002



.....



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : TRI SUDIBYO

**Nim** : 140710101235

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Berasal Dari Hewan yang Tidak Disertai Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dkemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Maret 2018

Yang Menyatakan,



(TRI SUDIBYO)

NIM. 140710101235

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Berasal Dari Hewan yang Tidak Disertai Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing anggota Skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Samidi dan Ibunda tercinta Sulikah, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
10. Saudara penulis, Eko Suwarno dan Dwi Santoso yang telah memerikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis, Robi, Dirga, Iqbal, Adhyaksa, Erwin, Ilham, Hamdan, Deny, Fikri, Hendra, Ayud, Reza, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
12. Sahabat-sahabat kontrakan Brantas, Zupri, Dani, Zainal, Riko, Panji, Waqid, dan Huldani yang selalu memberikan semangat dan menemani;
13. Teman-teman Kekhusuan Perdata Ekonomi dan Bisnis, dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
14. Teman-teman dari keluarga besar Forum Komunikasi Mahasiswa Tulungagung (FKMT) Tanti, Agus, Ipul, Momon, Tina, Farida, Rica, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan, akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 27 Maret 2018

Penulis

## RINGKASAN

Industri dalam bidang pengolahan produk pangan yang berasal dari hewan, yang tumbuh dan berkembang pada masa ini, membuat banyak berbagai jenis produk pangan yang berasal dari hewan yang beredar di masyarakat. Produk pangan yang berasal dari hewan atau biasa disebut produk pangan asal hewan, merupakan bagian dari produk hewan untuk kebutuhan konsumsi manusia. Produk pangan yang berasal dari hewan tersebut, diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan, banyak yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, adalah yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan, tidak disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Perbuatan pelaku usaha produk pangan yang berasal dari hewan tersebut, dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Berasal dari Hewan, yang tidak Disertai Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai: pertama, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal; kedua, bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal; ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan ponseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pelaku usaha produk pangan yang berasal dari hewan, yang merupakan bagian dari produk hewan, dalam proses produksi sampai mengedarkan suatu produk pangan yang berasal dari hewan ke masyarakat, wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga



diatur pada Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan hewan, yang mengatur tentang produk hewan yang diwajibkan disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal, yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Perlindungan hukum secara *represif* dapat berupa denda, penjara, tindakan administratif dan hukuman tambahan, setelah terjadinya pelanggaran. Bentuk tanggung jawab pemerintah terkait produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, berwujud pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen apabila mengalami kerugian akibat produk pangan yang berasal dari hewan, maka upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, dilakukan melalui perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif*. Secara *preventif* secara umum tertuang dalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara *represif* dalam praktiknya, lebih sering dilakukan dengan cara sidak, perampasan produk pangan yang berasal dari hewan, yang terbukti tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan terhadap produk pangan asal hewan yang terbukti, tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, dapat dilakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Saran dari penulis, hendaknya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, pemerintah lebih mengutamakan perlindungan hukum secara *preventif* atau pencegahan sebelum terjadi sengketa, dengan mencegah produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal tidak sampai beredar di masyarakat. Pelaku usaha hendaknya juga mempunyai kesadaran dalam memproduksi dan/atau mengedarkan produk pangan yang berasal dari hewan, dengan menerapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hendaknya konsumen sebelum memanfaatkan atau mengkonsumsi produk pangan yang berasal dari hewan, harus memperhatikan petunjuk informasi atau pemanfaatan, sehingga konsumen mendapatkan keamanan dan keselamatan, serta terhindar dari kerugian.


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TRIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan .....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>10</b>

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	10
2.1.2 Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen .....	13
<b>2.2 Konsumen .....</b>	<b>14</b>
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	15
<b>2.3 Pelaku Usaha.....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha .....	17
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
2.3.3 Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha.....	19
<b>2.4 Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal.....</b>	<b>20</b>
2.4.1 Pengertian Sertifikat Veteriner .....	20
2.4.2 Ketentuan Dalam Sertifikat Veteriner .....	21
2.4.3 Pengertian Sertifikat Halal.....	23
2.4.4 Ketentuan Dalam Sertifikat Halal.....	24
<b>2.5 Produk Pangan yang Berasal dari Hewan .....</b>	<b>26</b>
2.5.1 Pengertian Produk Pangan yang Berasal dari Hewan .....	26
2.5.2 Jenis-Jenis Produk Pangan yang Berasal dari Hewan .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
<b>3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang dirugikan terhadap Produk Pangan yang Berasal dari Hewan yang tidak Disertai Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal.....</b>	<b>28</b>
3.1.1 Bentuk Perlindungan Secara <i>Preventif</i> .....	31
3.1.2 Bentuk perlindungan Secara <i>Represif</i> .....	48
<b>3.2 Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Produk Pangan yang Berasal dari Hewan yang tidak Disertai Sertifikat Veteriner dan Sertifikat halal .....</b>	<b>54</b>
<b>3.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen yang Dirugikan Terhadap Produk Pangan yang Berasal dari</b>	




<b>Hewan yang tidak Disertai Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal.....</b>	<b>68</b>
3.3.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .....	69
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan .....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
4.1 Kesimpulan.....	94
4.2 Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebutuhan pangan dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Masyarakat Indonesia mempunyai kebutuhan pangan yang utama adalah beras, tapi untuk memenuhi kecukupan gizi, menjaga kesehatan manusia juga membutuhkan produk hewan, salah satunya produk hewan untuk kebutuhan konsumsi yaitu, produk pangan yang berasal dari hewan.

Industri dalam bidang pengolahan produk pangan yang berasal dari hewan yang tumbuh dan berkembang pada masa ini, membuat banyak berbagai jenis produk pangan yang berasal dari hewan, yang beredar di masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, selanjutnya disebut PP Nomor 95 Tahun 2012, dimaksud dengan produk pangan yang berasal dari hewan, atau biasa disebut dengan produk pangan asal hewan, adalah:

“Produk pangan asal hewan adalah daging, susu, telur dan hasil turunannya, serta semua bahan yang berasal dari hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia misalnya madu, sarang burung walet dan gelatin”.

Pada masa sekarang ini kebutuhan pokok semakin meningkat dan harga semakin melambung tinggi membuat pelaku usaha industri pengolahan produk pangan yang berasal dari hewan, bertindak curang demi mendapatkan keuntungan sebesar besarnya tanpa memikirkan dampak yang diterima konsumen. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah, dengan kata lain, konsumen adalah pihak yang rentan mengalami kerugian. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Halim barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, hlm. 1

Produk pangan yang berasal dari hewan merupakan bagian dari produk hewan khususnya produk pangan asal hewan, dan tidak sedikit yang beredar di masyarakat, tidak memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya disebut UUPKH, dijelaskan Bahwa:

Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:

- a. Sertifikat Veteriner; dan
- b. Sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan.

Pasal 58 ayat (5) disebutkan bahwa:

“setiap orang dilarang mengedarkan produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

Produk pangan yang berasal dari hewan yang merupakan produk pangan asal hewan, harus disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 PP Nomor 95 Tahun 2012, yang dimaksud sertifikat veteriner adalah :

“sertifikat veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner di bidang kesehatan masyarakat veteriner atau laboratorium kesehatan masyarakat veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk hewan telah memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi serta keamanan produk hewan”.

“Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang”.<sup>3</sup>

Salah satu contoh bentuk praktik pelanggaran terhadap ketentuan UUPKH dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK, adalah beredarnya produk pangan yang berasal dari hewan yang tidak disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal, yaitu

---

<sup>3</sup> Burhanudin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perindungan Konsumen dan Sertifikasi halal*, Malang : UIN-Maliki Press, hlm. 140

kasus yang berada di Jakarta, Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia, (HIMPULI) menemukan bahwa hampir seluruh daging hewan ternak yang merupakan produk pangan yang berasal dari hewan, beredar di supermarket Indonesia terindikasi tidak sehat, karena tidak terdapatnya sertifikat veteriner dan sertifikat halal dari daging hewan ternak yang diperjualbelikan. HIMPULI sudah melaporkan temuan tersebut ke bareskrim Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera ditindak lanjuti.<sup>4</sup>

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam hal pembuat kebijakan dan regulasi, wajib ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang berasal dari hewan. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam bentuk pembinaan dan pengawasan, yang diatur dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sertifikat veteriner dan sertifikat halal sebagai salah satu syarat dalam hal produksi dan peredaran produk hewan, dalam hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya UUPKH. Dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Produk pangan yang berasal dari hewan yang beredar banyak ditemukan tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, sehingga dibutuhkan sebuah perlindungan bagi konsumen produk pangan yang berasal dari hewan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG BERASAL DARI HEWAN YANG TIDAK DISERTAI SERTIFIKAT VETERINER DAN SERTIFIKAT HALAL”**

---

<sup>4</sup> <https://news.okezone.com/read/2016/01/09/337/1284304/hati-hati-daging-hewan-ternak-di-supermarket-terindikasi-tak-sehat> diakses pada tanggal 28 Agustus 2017 pada pukul 1:18 WIB

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penulisan ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan yaitu :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap produk pangan berasal dari hewan yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal?
2. Apakah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap produk pangan yang berasal dari hewan yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal?
3. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terhadap produk pangan yang berasal dari hewan yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap produk pangan yang berasal dari hewan yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap produk pangan yang berasal dari hewan yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.



3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terhadap produk pangan yang berasal dari hewan yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>5</sup>

Sehingga agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian ini digunakan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

##### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Peneliti dalam pendekatan tersebut, akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 194



isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan 2 (dua) Pendekatan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>7</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Asas-asas hukum yang relevan yang relevan dengan isu hukum ditangani:

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keseimbangan
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- 5) Asas kepastian hukum

### 1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 181

putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
- 4) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019).

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 181

- 9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 291)
- 10) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu Negara. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup> Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum dan tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>12</sup> Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ialah sumber bacaan dari jurnal, internet dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan, yaitu tentang sertifikat veteriner dan sertifikat halal dalam produksi dan/atau peredaran produk pangan yang berasal dari hewan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 181

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 183-184

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip yang khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut merupakan sebuah analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat. Hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan tersebut akan dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa dari bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Konsumen

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi).<sup>14</sup> Purba dalam perlindungan konsumen, berpendapat sebagai berikut:

“Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru, yang perkembangannya dimulai dari negara-negara maju. Namun demikian, saat sekarang konsep ini sudah tersebar ke bagian dunia lain”.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang. Menurut Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintah (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:<sup>16</sup>

- a) Perlindungan hukum *preventif*, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
- b) Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

---

<sup>14</sup> Abdul Halim barkatullah, *Op.cit.*, hlm. 12

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm 3

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti, 2011, Teori Perlindungan Hukum, Kediri: Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum, Disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska), 3 Desember 2011



Dasar hukum perlindungan konsumen tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, yaitu perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az Nasution berpendapat, hukum perlindungan konsumen adalah:

“Bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, dalam pergaulan hidup”.<sup>17</sup>

Perlindungan konsumen bertujuan untuk mengatur segala kebutuhan-kebutuhan konsumen, serta untuk melindungi konsumen akan adanya suatu kerugian yang diderita oleh pihak konsumen dikemudian hari akibat dari tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha. Hak untuk mendapatkan perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.

### 2.1.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK menyatakan, Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjelasan Pasal 2 UUPK menguraikan, Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:<sup>18</sup>

#### 1. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

---

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13

<sup>18</sup> M. Sadar, Moh Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Akademia, hlm. 19

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Asas-asas hukum perlindungan konsumen dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Hukum ekonomi, asas keadilan sejajar dengan asas keseimbangan, asas kemanfaatan sejajar dengan asas maksimalisasi, dan asas kepastian hukum sejajar dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi karena menurut Himawan, menyatakan bahwa hukum yang berwibawa merupakan hukum yang efisien, yang sama seseorang dapat melaksanakan haknya tanpa adanya rasa takut dan melaksanakan kewajibannya tanpa adanya penyimpangan.<sup>19</sup>

Hukum perlindungan konsumen diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum perlindungan konsumen sebagai dasar landasan atau pedoman penetapan hukum, tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, tetapi juga memberikan kepastian hukum

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 33



kepada pelaku usaha, agar memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

### 2.1.1 Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan agar dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.<sup>20</sup> Menurut ketentuan Pasal 3 UUPK mengemukakan, perlindungan konsumen bertujuan:<sup>21</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen merupakan bagian dari kepentingan konsumen yang harus diakui, karena konsumen mengalami suatu ketidakseimbangan kedudukan terhadap pelaku usaha. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yaitu :

“Direncanakan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran hukum, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab”.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 17

<sup>21</sup> M. Sadar, Moh Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi. *Op.Cit.*, hlm. 20

<sup>22</sup> Abdul Halim barkatullah. *Op.Cit.*, hlm. 27

Tujuan hukum perlindungan konsumen untuk dapat meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan konsumen. Tujuan tersebut menjadikan perlindungan konsumen sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi barang dan/atau jasa, sehingga tidak membahayakan keselamatan konsumennya dan tidak mengancam kesehatan, keamanan, serta keselamatan konsumennya setelah menggunakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pihak pelaku usaha.

## 2.2 Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari Produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Menurut Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>23</sup> Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK, yang dimaksud konsumen yakni :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen merupakan subyek berdasarkan pengertian di atas, berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechts person*). Menurut AZ Nasution, orang yang dimaksudkan sebagai subjek konsumen adalah :<sup>24</sup>

“orang alami bukan badan hukum, karena yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia”.

<sup>23</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 22

<sup>24</sup> Abdul Halim barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 30

Menurut pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai terkahir dari benda dan jasa.<sup>25</sup> Konsumen dapat dikatakan, bahwa semua orang adalah konsumen, karena membutuhkan barang dan/atau jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-Undang merupakan bagian dari implikasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad, sembilan belas.

Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu:<sup>26</sup>

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Pasal 4 UUPK disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 32-33

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.<sup>27</sup> Konsumen selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumen juga diwajibkan sesuai Pasal 5 UUPK, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 5 UUPK tersebut, dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.<sup>28</sup> Konsumen disamping mendapatkan hak-haknya, pihak konsumen juga diwajibkan untuk mengetahui mengenai kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai konsumen. Konsumen diharuskan untuk mengetahui kewajibannya, bertujuan agar konsumen lebih berhati-hati dan dapat menghindari kemungkinan adanya suatu kerugian yang akan terjadi dikemudian hari akibat pemanfaatan dan/atau penggunaan barang dan/atau jasa. Konsumen mempunyai keharusan untuk mengetahui kewajibannya selain bertujuan agar konsumen berhati-hati untuk menghindari kerugian, digunakan juga agar konsumen sendiri beritikad baik dalam melakukan hubungan dengan pelaku usaha.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.* , hlm. 30-31

## 2.3 Pelaku Usaha

### 2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UUPK, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengeceran, dan sebagainya.<sup>29</sup> Pelaku usaha yang dimaksud UUPK sama dengan cangkupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Menurut Janus Sidabalok, menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau badan yang ikut atas dalam penyediaan barang dan/atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>31</sup> Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha atau sebagai pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan peredaran atau penyampaian produk sampai ketangan konsumen.

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut ketentuan Pasal 6 UUPK, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang

---

<sup>29</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 41

<sup>30</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 37-38

<sup>31</sup> Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm . 7



diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagai berikut, yakni:<sup>32</sup>

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai mana yang diatur dalam Pasal 7 UUPK:<sup>33</sup>

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha yang disebutkan tersebut merupakan bentuk manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk menciptakan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40

<sup>33</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 34

suatu “budaya” tanggung jawab, pada diri para pelaku usaha.<sup>34</sup> Menurut UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

### 2.3.3 Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha

Tujuan perlindungan konsumen menurut UUPK, antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/jasa tersebut,<sup>35</sup> maka Pasal 8 UUPK menentukan berbagai larangan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

---

<sup>34</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 42

<sup>35</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 63

<sup>36</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 38



- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Larangan terhadap pelaku usaha tersebut dalam UUPK, membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Tujuan pengaturan ini adalah mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.

## **2.4 Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal**

### **2.4.1 Pengertian Sertifikat Veteriner**

Veteriner dapat diartikan kehewanian atau segala aspek yang berkenaan dengan hewan ternak berikut produk-produknya yang mempunyai nilai dan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 26 UUPKH, veteriner diartikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan. Pengertian veteriner pada hakikatnya merupakan pengelolaan hewan dan ternak serta produksi hasil hewan ternak dengan sebaik-baiknya dengan kaidah yang benar untuk kesejahteraan manusia.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muchtar Abdullah Baraniah, 2014, *Importasi Hewan Dan Produknya*, Jakarta : Penebar Swadaya, hlm. 20

Menurut Pasal 1 angka 24 PP Nomor 95 Tahun 2012, yang dimaksud “Sertifikat Veteriner adalah :

“Jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan”.

Pengertian sertifikat veteriner terdapat juga pada penjelasan Pasal 58 ayat (4) huruf a UUPKH, yang dimaksud dengan sertifikat veteriner adalah:

“surat keterangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa Hewan dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan”.

“Serta sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang yang menyatakan bahwa Hewan dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan”.

Produk pangan yang berasal dari hewan pada prinsipnya, yang diproduksi oleh suatu negara haruslah merujuk pada pedoman, standar, dan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh organisasi internasional.<sup>38</sup> Kondisi praproduksi, masa produksi, dan pasca produksi, termasuk transportasi ke daerah maupun negara tujuan hingga ke masyarakat konsumen menjadi suatu kondisi yang rawan kontaminasi atau pencemaran, sehingga dibutuhkan sertifikat veteriner untuk menjamin produk pangan yang berasal dari hewan.

#### **2.4.2 Ketentuan Dalam Sertifikat Veteriner**

Produk pangan yang berasal dari hewan yang merupakan bagian dari produk hewan, pemerintah berkewajiban untuk mengatur mendorong, dan memfasilitasi pemeliharaan serta mengembangkan dengan sebaik-baiknya agar tercapai maksud pengelolaan dan penggunaan hewan secara lestari. Penyelenggaraan mutlak untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional, melindungi wilayah Negara Indonesia dari ancaman penyakit dan/atau gangguan

---

<sup>38</sup> Muchtar Abdullah Baraniah, 2009, *Mewaspada Penyakit Berbahaya Pada Hewan Dan Ternak*, Jakarta : Penebar Swadaya, hlm. 115

kesehatan manusia, hewan, dan ekosistemnya serta memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.<sup>39</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner selanjutnya disebut PP Nomor 3 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Otoritas Veteriner yaitu “kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan”.

Kewenangan untuk pemberian sertifikat veteriner merupakan kewenangan dari otoritas veteriner. Otoritas Veteriner Kementrian dalam hal sertifikat veteriner, mempunyai kewenangan menurut Pasal 12 ayat (2) Huruf c PP Nomor 3 Tahun 2017, menyebutkan bahwa: “pemberian sertifikat veteriner bagi Produk Hewan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi salah satu dasar pemeriksaan Karantina Hewan di tempat pengeluaran”.

Sertifikat veteriner juga dapat diterbitkan oleh otoritas veteriner daerah. Otoritas veteriner daerah dalam hal penerbitan sertifikat veteriner diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g dan Pasal 17 ayat (2) huruf f PP Nomor 3 Tahun 2017, menyebutkan bahwa: “pemberian sertifikat veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari provinsi; dan pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau Produk hewan dari Kabupaten atau kota”.

Penerbitan sertifikat veteriner merupakan bentuk jaminan produk pangan yang berasal dari hewan yang aman, sehat, utuh dan layak untuk dikonsumsi, serta merupakan salah satu syarat dan ketentuan agar produk pangan yang berasal dari hewan dapat produksi dan di edarkan di Indonesia. Syarat tersebut telah ditentukan dalam Pasal 58 ayat (4) dan (5) UUPKH, yaitu :

- (4) Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:
  - a. sertifikat veteriner; dan
  - b. sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.
- (5) Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 20

Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Aspek keamanan pangan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat konsumen, karena adanya kemungkinan pencemaran atau kontaminasi mikroba selama dalam masa produksi sampai siap dikonsumsi. Selain berbagai pencemaran dari mikroba, residu obat hewan, logam berat, hormon, pestisida, ancaman penyakit hewan menular lainnya, zoonosis dan keamanan pangan yang berasal dari hewan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

### 2.4.3 Pengertian Sertifikat Halal

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, selanjutnya disebut UUJPH, Sertifikat Halal adalah “pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Produk halal yang dimaksud adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu :<sup>40</sup>

- a. Tidak mengandung babi dan berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung khamr dan produk turunannya;
- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya;
- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

---

<sup>40</sup> Burhanuddin, *Op.Cit.*, hlm. 140

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.<sup>41</sup>

Pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal harus mengikuti ketentuan dari UUJPH dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi/labelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar dipasaran, agar tidak ada keragu-raguan bagi umat islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal.

#### **2.4.4 Ketentuan Dalam Sertifikat Halal**

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang selanjutnya disebut PP Nomor 69 Tahun 1999, menyatakan bahwa: “setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Sertifikasi halal selain diatur oleh Fatwa MUI, juga diatur dalam UUJPH. Menurut UUJPH, pada Pasal 5 bahwa penyelenggara jaminan produk halal adalah:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 141



- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Setiap pelaku usaha yang hendak mendapatkan sertifikasi halal pada produknya untuk mengikuti proses atau tahapan memperoleh fatwa halal tersebut, berikut merupakan ketentuan pra pendaftaran yang harus diikuti pelaku usaha/perusahaan :<sup>42</sup>

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem jaminan halal. Penjelasan rinci tentang sistem jaminan halal dapat merujuk kepada buku panduan penyusunan sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI;
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim auditor halal internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan halal;
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI;
4. Membuat Laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal.

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahkan. Sertifikat halal mempunyai masa berlaku adalah 4 tahun, yang selanjutnya dapat diperbaharui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat.<sup>43</sup>

Sertifikat halal MUI yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk *foto copy* dari sertifikat tersebut tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud tertentu. Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengonsumsinya dan merupakan bagian penting untuk melindungi kepentingan konsumen. Kepastian hukum terkait sertifikat halal pada suatu produk, selain sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, juga sebagai bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

---

<sup>42</sup> Dea Asrika, Tesis : “*Perlindungan Hukum konsumen Terhadap Makan dan Minuman Yang Tidak Bersertifikat Halal*”. (Lampung : Universitas Lampung, 2017), hlm. 54-55

<sup>43</sup> Burhanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 141



## 2.5 Produk Pangan yang Berasal dari Hewan

### 2.5.1 Pengertian Produk Pangan yang Berasal dari Hewan

Komoditas pangan yang dapat memenuhi kebutuhan akan gizi diantaranya bersumber dari pangan hewani atau biasa disebut produk pangan yang berasal dari hewan atau secara eksplisit disebut juga produk pangan asal hewan. Bahan pangan hewani diketahui ada berbagai jenis, seperti daging, ikan, telur, susu, dan unggas, banyak mengandung gizi dan nutrisi yang memiliki komposisi kimia yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Pelaku usaha untuk memudahkan konsumsi pangan hewani oleh konsumen, berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>44</sup>

Produk pangan yang berasal dari hewan, merupakan bagian dari produk hewan yang digunakan sebagai bahan pangan atau konsumsi. Produk pangan yang berasal dari hewan secara eksplisit sama dengan produk pangan asal hewan, yang ditur dalam Pasal 3 ayat (2), PP Nomor 95 Tahun 2012, bahwa produk pangan yang berasal dari hewan termasuk dalam produk hewan. Pengertian produk pangan berasal dari hewan menurut penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a PP Nomor 95 Tahun 2012, yaitu “daging, susu, telur dan hasil turunannya, serta semua bahan yang berasal dari Hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia misalnya madu, sarang burung walet, dan gelatin”.

### 2.5.2 Jenis-Jenis Produk Pangan yang Berasal dari Hewan

Pangan hewani atau produk pangan yang berasal dari hewan (daging, ikan, unggas, telur, dan susu) termasuk makanan yang mudah rusak jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.<sup>45</sup> Jenis produk pangan yang berasal dari hewan dilihat dari penjelasan Pasal 3 ayat (2)

PP Nomor 95 Tahun 2012, yaitu:

“produk pangan asal Hewan adalah daging, susu, telur dan hasil turunannya, serta semua bahan yang berasal dari Hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia misalnya madu, sarang burung walet, dan gelatin”.

---

<sup>44</sup> Bonita Anjarsari, 2010, *Pangan Hewani Fisiologi Pasca Mortem Dan Teknologi*, Bandung: Graha Ilmu, hlm. 1

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Jenis produk pangan yang berasal dari hewan, salah satunya adalah daging merupakan bahan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi, karena daging mengandung protein yang cukup tinggi dengan kandungan asam amino esensial yang lengkap. Daging yang terutama dikonsumsi adalah daging sapi, daging babi, domba dan daging unggas, meskipun di beberapa daerah orang mengonsumsi daging kerbau, kelinci, dan rusa.<sup>46</sup>

Produk pangan yang berasal dari hewan berupa susu, biasanya sumber susu untuk konsumsi manusia, berasal dari sapi dan kambing, hewan lain antara lain kerbau, domba, unta.<sup>47</sup> Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c PP Nomor 95 Tahun 2012, susu diperoleh dari hewan perah misalnya sapi perah, kerbau perah, dan kambing etawa.

Produk pangan yang berasal dari hewan yang sering untuk kebutuhan konsumsi manusia, selain daging dan susu adalah telur. Telur produk pangan yang berasal dari hewan mempunyai arti penting, karena mengandung bahan-bahan yang bernilai gizi tinggi, sebagai bahan pangan sumber protein, telur mengandung semua jenis asam amino esensial.<sup>48</sup> Telur untuk konsumsi sering diperoleh dari unggas petelur, menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c PP Nomor 95 Tahun 2012, telur dapat diperoleh dari unggas petelur, misalnya: ayam, bebek dan burung puyuh.

Produk pangan yang berasal dari hewan ada berbagai jenis, contoh diatas merupakan salah satunya. Contoh olahan pangan dari beberapa produk pangan yang berasal dari produk hewan, yaitu:

“Penganekaragaman dari pangan hewani atau produk pangan yang berasal dari hewan dapat dibuat dalam berbagai produk, diantaranya sosis, daging asap, daging beku, susu bubuk, yoghurt, telur asin, dan lain-lain, untuk kebutuhan konsumsi.”<sup>49</sup>

Komoditas pangan yang berasal dari pangan hewani atau produk pangan yang berasal dari hewan sangat beragam. Keanekaragaman produk pangan yang berasal dari hewan membuat dapat diolah menjadi berbagai jenis pangan olahan.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 163

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 231

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 2

## BAB IV PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif*, tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak-hak kepada konsumen dan larangan bagi pelaku usaha; Pasal 58 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang memuat kewajiban disertainya sertifikat veteriner dan sertifikat halal dalam produk pangan yang berasal dari hewan. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang memberikan kewajiban untuk produk yang diproduksi dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Bentuk perlindungan hukum secara *represif* dapat berupa penjatuhan sanksi seperti: tindakan administratif, denda, penjara, dan hukuman tambahan. Namun dalam praktiknya, penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha, lebih sering dilakukan dengan cara sidak, perampasan produk yang terbukti tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, serta produk yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen.
2. Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Bentuk pembinaan pemerintah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen; Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 dan 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bentuk tanggung jawab pengawasan pemerintah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen; Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memunahi barang dan/atau jasa sesuai standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, untuk menjamin hak-hak konsumen.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi dan/atau memanfaatkan produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal dapat melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan 3 cara, yaitu: mediasi, konsiliasi dan arbitrase, sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 23 jo. 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Gugatan melalui pengadilan juga dapat dilakukan dengan *class action* atau gugatan perwakilan kelompok.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, pemerintah lebih mengutamakan perlindungan hukum secara *preventif* atau pencegahan sebelum terjadi sengketa. Perlindungan secara *preventif* dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada secara ketat, sehingga produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal, tidak sampai beredar ke konsumen. Secara *represif*, pelaku usaha harus diberikan sanksi yang berat, sehingga membuat pelaku usaha jera dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut.
2. Hendaknya pelaku usaha mempunyai kesadaran dalam memproduksi dan/atau mengedarkan produk pangan yang berasal dari hewan, harus menerapkan standarisasi yang telah diatur dan ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, yaitu disertainya sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Sertifikat veteriner merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner, yang menyatakan bahwa produk hewan yang digunakan untuk konsumsi tersebut, memenuhi syarat keamanan, kesehatan, dan keutuhan. Selanjutnya sertifikat halal pada produk pangan yang berasal dari hewan, merupakan jaminan dan bentuk suatu kepastian hukum, bahwa produk pangan yang berasal dari hewan tersebut, halal untuk dikonsumsi oleh konsumen, khususnya yang beragama Islam.
3. Hendaknya konsumen sebelum memanfaatkan atau mengkonsumsi produk pangan yang berasal dari hewan, harus memperhatikan terlebih dahulu informasi atau petunjuk pemanfaatan. Sehingga konsumen mendapatkan keamanan dan keselamatan, serta terhindar dari kerugian akibat mengkonsumsi produk pangan yang berasal dari hewan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adi Nugroho, Susanti. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Anjasari, Bonita. 2010. *Pangan Hewani fisiologi Pasca Mortem Dan teknologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Baraniah, Muchtar Abdullah. 2009. *Mewaspada Penyakit Berbahaya Pada Hewan Dan Ternak*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Importasi Hewan Dan Produknya*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- MertoKusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi Dan Yodo, Sutarman. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nurhadi, Muhammad. 2012. *Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Higiene Bahan Pangan Asal Hewan dan Zoonosis)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- S, Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang : UIN-Maliki Press.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sadar, M. Makarao, Moh Taufik. dan Mawadi, Habloel. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Widjaja, Gunawan. dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 291)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa.

**C. Jurnal**

Ariska, Dea. 2017. Perlindungan Hukum konsumen Terhadap Makan dan Minuman Yang Tidak Bersertifikat Halal. *Tesis*. Lampung : Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id> [diakses pada tanggal 5 November 2017]

Susanti, Dyah Octorina. 2011. *Teori Perlindungan Hukum*. Kediri: Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum di Progam Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA). 3 Desember 2011.

KN, Sofyan Hasan. 2015. Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi dan Halal Produk Pangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 22(2). Palembang: Universitas Sriwijaya.

**D. Internet**

<https://news.okezone.com/read/2016/01/09/337/1284304/hati-hati-daging-hewan-ternak-di-supermarket-terindikasi-tak-sehat> diakses pada tanggal 28 Agustus 2017 pada pukul 1:18 WIB.